

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (MISKIN)

Oleh : Rudy Munandar
munandar_rudy@yahoo.co.id

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak,

ABSTRAK

Permasalahan program beras untuk rumah tangga miskin di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya adalah masih banyak masyarakat terutama RTS-PM belum memahami seutuhnya program beras untuk rumah tangga miskin. Sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi kesalah pemahaman dan penafsiran di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses implementasi Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya baik dilihat dari pengorganisasian, interpretasi maupun aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan mendokumentasikan beberapa obyek yang menjadi bahan penelitian. Hasil penelitian implementasi program beras untuk rumah tangga miskin di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap menunjukkan kurangnya pengendalian dan transparansi, sehingga akses informasi kepada pemangku kepentingan Beras untuk Rumah Tangga Miskin terutama RTS-PM belum tepat sasaran atau kurang tercapainya target 6 T yaitu tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas. Kesimpulan hasil penelitian bahwa implementasi program beras untuk rumah tangga miskin di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap tidak sesuai dengan harapan masyarakat dikarenakan Tim Koordinasi Raskin tidak optimal dalam mensosialisasikan program beras untuk rumah tangga miskin.

Kata kunci: Implementasi, Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

ABSTRACT

Problem The program of rice for poor households at Jeruju Besar village, sub district of Kakap River, the regency of Kubu Raya is many people still do not totality understand about the program of rice for poor households especially TH-AD (Target of Household-Advantage Giver). So in practice frequently happen misconception and mistakes interpretation. The research purpose to describe implementation distribution of the rice for poor household if view from organizing, interpretation and application. Method of this research is qualitative, data analysis was used qualitative data from the observation, interview, and documentation from the research object. The research result Implementation in the program of rice for poor households at Jeruju Besar village, sub district of Kakap River is represent less of control and less transparency, so information access to the rice stakeholder for the poor household especially TH – AD is not on target or less achievement the target of 6R that is right on the beneficiaries target, right on quantity, right on price, right on time, right on administration, and right on quality. The conclusion of research Implementation of the program of rice for poor households at Jeruju Besar village, sub district of Kakap River is not appropriate with people expectation because of coordination team is not optimal to socialize the program of rice for poor households.

Key Words: Implementation, Rice for Poor Household

A. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan Instruksi Presiden tersebut, maka keluarlah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat, menegaskan bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya, maka perlu dilaksanakan program penyaluran beras bersubsidi secara terkoordinasi antar instansi/lembaga terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat. Beras untuk Rumah Tangga Miskin merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di samping itu juga di maksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Program beras untuk keluarga miskin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program raskin bersama program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya di harapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga.

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Kemudian sasaran program Raskin tahun 2010 adalah berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta RTS berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 156 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di Titik Distribusi (TD). Titik Distribusi (TD) merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin (SR) kepada pelaksana distribusi raskin pada dasarnya ditetapkan di Kantor desa/kelurahan.

Pelaksanaan pendistribusian beras sebagaimana telah di atur melalui Undang-undang No 7/1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No 68/2002 tentang Ketahanan Pangan dan Intruksi Presiden No 9/2002 jo Intruksi Presiden No 2/2005 dimana dalam butir kelima diamanatkan bahwa

pemerintah memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan distribusi beras bagi kelompok rakyat miskin dan rawan pangan serta Pergub Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan program Raskin.

Berdasarkan pengamatan di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap, menunjukkan bahwa ada beberapa fenomena yang terjadi berkaitan dengan masalah implementasi program pendistribusian Raskin. Fenomena tersebut antara lain:

1. Pengelolaan Beras untuk Rumah Tangga Miskin belum sepenuhnya memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan tujuan program Raskin, sehingga masyarakat merasa belum mengetahui dan memahami berbagai kegiatan program yang akan dilaksanakan,
2. Kurang adanya pengendalian dan transparansi, sehingga akses informasi kepada pemangku kepentingan Beras untuk Rumah Tangga Miskin terutama RTS-PM belum tepat sasaran atau kurang tercapainya target 6 T Program Raskin, seperti tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas
3. Pelaksanaan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin, yang di lakukan Tim Koordinasi Kecamatan kurang mampu mendorong terwujudnya tujuan program Beras untuk Rumah Tangga Miskin, dalam mendorong RTS-PM Beras untuk Rumah Tangga Miskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Beras untuk Rumah Tangga Miskin mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.

Mengacu kepada permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, sebagai suatu kerangka dasar pemikiran dalam penelitian ini yang konsisten dengan kajian mengenai permasalahan yang dihadapi, maka selanjutnya dirumuskan masalah tersebut sebagai berikut: Bagaimana proses implementasi Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap.

B. KAJIAN TIORI

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengopersikan sebuah program, dengan tiga kegiatan sebagai pilarnya, sebagaimana dinyatakan Jones (2006:46) yaitu:

- a. Pengorganisasian, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program.

- b. Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program.

Berdasarkan apa yang dikemukakan para ahli tersebut, menunjukkan bahwa implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh perilaku birokrasi pelaksanaannya. Karena implementasi kebijakan tersebut menyangkut tindakan yang dapat langsung dilaksanakan maupun berupa suatu tindakan yang memerlukan produk turunannya agar dapat dilaksanakan secara jelas oleh pelaksana kebijakan di tingkat bawah.

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu kerangka pemikiran tertentu. Kerangka pemikiran akan memberikan gambaran secara bulat, lengkap mengenai sesuatu objek, situasi atau proses. Menurut Tachjan (2006:37) bahwa komponen-komponen sistem implementasi kebijakan Publik terdiri dari:

- a. Program (kebijakan) yang dilaksanakan
- b. *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
- c. Unsur pelaksana (*implementator*), baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut
- d. Faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

Implementasi kebijakan publik itu tidak hanya satu, dua ada berbagai macam sesuai dengan kerangka berfikir pembuat kebijakan tersebut. Kebijakan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah program perlindungan sosial yang ditujukan buat rumah tangga miskin, umumnya mereka beresiko tinggi terhadap *food insecurity*. Beras untuk Rumah Tangga Miskin membuka akses secara ekonomi terhadap pangan, sehingga dapat melindungi rumah tangga rawan pangan dari *malnutrition* terutama energi dan protein. Hal ini menjadi penting buat negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi persoalan masih dominannya masyarakat yang kekurangan energi protein, sehingga telah berakibat buruk terhadap kecerdasan anak-anak serta rendahnya produktivitas SDM dan kematian akibat penyakit infeksi karena lemahnya daya tahan tubuh.

Tujuan program Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sebagai pelaksana distribusi Raskin adalah kelompok kerja (pokja) di Titik Distribusi (tempat atau lokasi penyerahan beras Beras untuk Rumah Tangga Miskin dari pelaksana distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada RTS-PM) atau Warung Desa (WD), Kelompok Masyarakat (pokma) yang ditetapkan oleh kepala desa. Kemudian yang berhak menerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah RTS-PM di Desa/kelurahan dan terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-08 BPS tahun 2008.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengungkapkan implementasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin). Informasi kunci pada penelitian ini yaitu: Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 10 orang. Sedangkan informan pangkal terdiri dari: Kabid Pelayanan Publik Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Barat, Camat Sungai Kakap, Kepala Desa Jeruju Besar dan Ketua RT di Desa Jeruju Besar. Teknik pemilihan subjek penelitian digunakan dengan teknik bertujuan (*purposive*) maksudnya penentuan subjek penelitian diambil kepada orang-orang yang banyak mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan beberapa obyek yang menjadi bahan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pengorganisasian

Menurut pedoman umum Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2011 sebagai acuan pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin menetapkan bahwa mekanisme pendistribusian Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin berdasarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kadiv/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog berdasarkan pagu Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin dan rincian di masing-

masing Kecamatan atau Desa/kelurahan kepada Satker Raskin.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kabid Pelayanan Publik Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Barat tentang Keorganisasian Raskin, adalah:

Keorganisasian Raskin mengutamakan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengarah pada kemitraan yang berbasis pada kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan mereka juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Jeruju Besar diawali dengan kegiatan keorganisasian dengan melakukan penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat desa yang melibatkan pihak-pihak terkait aparat desa. Termasuk dalam kegiatan awal tahun adalah persiapan Pelaksanaan program dengan menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang difokuskan kepada upaya pemberdayaan masyarakat di desa yang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah

Berdasarkan keterangan dari Camat Sungai Kakap, tentang pengorganisasian program Raskin diperoleh keterangan bahwa:

Pengorganisasian program Raskin di Desa Jeruju Besar mengacu kepada pedoman umum Raskin sebagai bahan acuan pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin. Berdasarkan pedoman umum ini, Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi menyusun pedoman pelaksanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Provinsi. Selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun petunjuk teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing sebagai acuan pelaksanaan program.

Penanggungjawab Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin adalah Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat. Penanggungjawab pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa dan Lurah. Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain Bidang perencanaan, Bidang Sosialisasi, Bidang pelaksana Distribusi, Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kecamatan Sungai Kakap terdiri dari unsur-unsur instansi

terkait di Tingkat Kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satuan Kerja (Setker) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

2. Interpretasi

Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin merupakan program yang berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan stimulan oleh pemerintah bersama masyarakat, melalui tiga kluter, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, dimana program Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin termasuk di dalamnya. Agar Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin dapat mencapai tujuan, maka diperlukan prinsip-prinsip pengelolaan program yang meliputi: desentralisasi, artinya memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pengelola Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004), partisipatif, artinya mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dan aktif, prioritas, artinya pengambilan keputusan mengutamakan kebutuhan masyarakat miskin, terbuka artinya, informasi pengelolaan kegiatan dapat diakses dengan diketahui oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RTS-PM Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin, tentang pelaksanaan sosialisai diperoleh informasi bahwa:

Masyarakat pada umumnya menyatakan belum mengetahui sebelumnya tentang informasi mengenai Program Raskin, karena sebelumnya pihak desa sebagai pelaksana Program Raskin belum melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di Desa Jeruju Besar. Sedangkan ada sebagian masyarakat menyatakan sudah mengetahui informasi sebelumnya mengenai Program Raskin, yang bersumber dari pihak desa dan kecamatan, media cetak dan elektronik. Tetapi informasi yang diterima belum secara keseluruhan, artinya masyarakat hanya mendengar ada bantuan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi mengenai Informasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur masalah Raskin bagaimana prosedur distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin pada Perum BULOG Divisi Regional Kalbar sampai kepada penerima manfaat Program Raskin tersebut belum pernah diketahui.

Penerimaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin untuk kalangan RTS-PM harus tepat sasaran. Hal tersebut merupakan tugas pelaksana distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di kelurahan dan sekaligus bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di wilayahnya, dengan memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif pelaksana

distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin, seperti kelompok kerja (pokja), Warung Desa (Wardes) dan Kelompok Masyarakat (Pokma). Pelaksanaan Distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi (terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu).

Hasil wawancara dengan Camat Sungai Kakap mengenai kegiatan sosialisasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap, yaitu:

Pelaksanaan sosialisasi mengenai program Raskin, di samping ada yang dapat dipahami oleh masyarakat juga ada yang tidak dapat dipahami. Tujuannya adalah untuk menghindari salah penggunaan dalam pendistribusian beras pada keluarga miskin dan mengutamakan prioritas kebutuhan masyarakat yang miskin, maka Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin menetapkan kebijakan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Mekanisme pelaksanaan penyediaan beras di Desa Jeruju Besar, pertama-tama Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG. Tim koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten/kota menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

3. Aplikasi

Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin merupakan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dengan tujuan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di daerah perdesaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan sosial. Namun beberapa konsep pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk dibangkitkan kembali, tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Prakteknya tetap saja memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data dari hasil wawancara kepada RTS-PM Program Raskin di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap tentang aplikasi melalui pelayanan Raskin menyatakan bahwa:

Pelayanan distribusi beras yang dilakukan oleh pelaksana distribusi Program Beras untuk Rumah

Tangga Miskin tidak memuaskan. artinya akses pelayanan yang dilakukan pada kenyataannya belum merata. Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya perbedaan pelayanan yang mencolok antara RTS-PM yang satu dengan yang lain dan dalam pelaksanaannya juga menemui banyak kendala terutama dalam ketepatan sasaran dan sistem pelaksanaan program tersebut yang belum mengarah sepenuhnya dengan rencana distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin sulit terjamin.

Penyediaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di setiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di wilayah kerjanya, sehingga proses distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin menjadi lancar. Apabila terdapat Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang tidak sesuai dengan kualitas BULOG, maka Tim koordinasi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin kelurahan atau pelaksana distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada satuan kerja pelaksana (satker) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin untuk diganti dengan kualitas beras yang sesuai.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan RTS-PM Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap tentang pendistribusian Raskin menyatakan bahwa:

Distribusi Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang diterima adalah 15 kg/bulan. Jumlah beras Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin tersebut merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/bulan atau 180 kg/RTS/tahun. Sedangkan distribusi beras yang diterima kurang dari 15 kg/bulan. Kekurangan ini terkadang disebabkan salahnya pelaksanaan distribusi beras Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin pada saat menimbang. Namun kekurangannya berkisar 1-2 ons saja. Tetapi jumlah tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksana distribusi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau instansi terkait pernah melakukan upaya hukum pada saat melaksanakan pendistribusian Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin kepada RTS-PM. Adanya upaya hukum yang dilakukan oleh petugas pelaksanaan distribusi beras Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa proses Implementasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Desa Jeruju besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan

masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala diantaranya:

1. Pengorganisasian Program Raskin di Desa Jeruju besar Kecamatan Sungai Kakap terlihat belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan ketidak-mampuan Tim Koordinator desa dalam merealisasikan tugas dan fungsi sebagai pelaksana program seperti pendataan masyarakat miskin yang belum merata.
2. Kemampuan interpretasi Tim Koordinator Kecamatan/desa dalam mensosialisasikan program Raskin di Desa Jeruju besar Kecamatan Sungai Kakap belum optimal. Hal tersebut terlihat masih ada masyarakat RTS-PM yang ada yang belum dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai program Raskin ini seperti informasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur masalah Raskin.
3. Aplikasi program Raskin di Desa Jeruju besar Kecamatan Sungai Kakap dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan pokok belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi masyarakat miskin yang ada di Desa Jeruju besar Kecamatan Sungai Kakap. Hal tersebut terlihat dari penyaluran Raskin khususnya mengenai ketepatan sasaran dan sistem pelaksanaan program tersebut yang belum mengarah sepenuhnya dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya.

Hasil temuan yang diperoleh dari teori Jones berdasarkan tiga indikator yang dibahas pada bab pembahasan, menunjukkan bahwa masih perlu adanya penambahan indikator mengenai partisipasi masyarakat, karena kelompok kerja (pokja), kelompok masyarakat (pokma) dan warung desa merupakan elemen yang berasal dari masyarakat bukan dari pemerintah (birokrat).

F. REFERENSI

- Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Winarno, Budi. 2004. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial, UGM.

Dokumen Pemerintah

Kementraian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

2011. *Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin*

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan program Raskin Provinsi Kalimantan Barat*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rudy Munandar
NIM / Periode lulus : E. 21108069 / 2011-2012
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/HP : munandar_rudy@yahoo.co.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa GOVERNANCE *) pada Program Studi SI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MISKIN (RASKIN), DI DESA JERUJU BESAR
KECAMATAN SUNGAI KAKAP

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 15-4-2014

Dr. Arifin
NIP. 19710502 1997021002

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: APRIL 2014

(RUDY MUNANDAR)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).